



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

S A N G A T T A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2754 / DISDIK-PLS-PAUD / XII / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini , menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Dr. Roma Malau, SE., MM
Pembina Tingkat II/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah						
		ALAMAT	KECAMATAN							
143	TK AL MA'ARIF	Singa Geweh Kp Kajang	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	004	
144	TK HANDAYANI	Jl. Poros Bontang Km 13	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	005	
145	TK TINRIA	Sangkima	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	006	
146	TK PASBQ	Jl. Ach Rosehan Kp Tengah	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	010	
147	TK NLRUT TAQWA	Jl. Poros bontang rt 01	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	011	
148	TK AL AMIN MUHAMMAD	Suka Rahmat	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	002	
149	TK INSAN CITA	Kandolo	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	003	
150	TK TUNAS KARYA	Kandolo	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	004	
151	TK PUTRA BANGSA	Danau Redan	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	005	
152	TK PERMATA BUNDA	Suka Rahmat	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	006	
153	TK MARTA JAYA	Marta Dinata	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	007	
154	RABUSTANUL ULUMI	Jl Ponpes ds Sukarahmat	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	008	
155	TK PEMBINA KECAMATAN TELUK PANDAN	DS. Teluk Pandan	Teluk Pandan	00	1	16	10	13	009	
156	TK AL IHSAN II	Jl. Poros Bontang-Sangatta Desa Suka Rahmat	Teluk Pandan	00	2	16	10	13	010	
157	TK TUNAS MAKMUR	Tepian Makmur	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	001	
158	TK TUNAS BHAKTI	Rantau Makmur	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	003	
159	TK BINJAMANDIRI	Mukti Jaya	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	004	
160	TK TUNAS JAYA	Kebon Agung	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	005	
161	TK PEMBINA 1 KECAMATAN RANTAU PULUNG	Jl. Teratai, Ranpul	Rantau Pulung	00	1	16	10	14	006	
162	TK PEMBINA 2 KECAMATAN RANTAU PULUNG	Manunggal jaya	Rantau Pulung	00	1	16	10	14	002	
163	TK ISLAM RAHMATULLAH AL HASAN NW	Jl. Bengkuang RT. 03 Desa Tepian Makmur	Rantau Pulung	00	2	16	10	14	007	
164	TK PEMBINA 2 KECAMATAN KAUBUN	Bumi Rapiak	Kaubun	00	1	16	10	15	001	
165	TK PEMBINA 1 KECAMATAN KAUBUN	Bumi Etani	Kaubun	00	1	16	10	15	002	
166	TK TUNAS JAYA	Bumi Jaya	Kaubun	00	2	16	10	15	003	
167	TK CIPTA PERSADA	Cipta Grafa	Kaubun	00	2	16	10	15	004	
168	TK HARAPAN BUNDA	Mata Air	Kaubun	00	2	16	10	15	005	
169	TK HARAPAN BANGSA	pengadan baru	Kaubun	00	2	16	10	15	006	
170	TK BUNDA	Kadungan Jaya	Kaubun	00	2	16	10	15	007	
171	TK TUNAS TELADAN	PT.telen BP II DS.B.PERMATA	Kaubun	00	2	16	10	15	008	
172	TK MERANTI	Pengadan	Karangan	00	2	16	10	16	001	
173	TK LESTARI MELATI	Mukti lestari	Karangan	00	2	16	10	16	002	
174	TK PEMBINA KECAMATAN KARANGAN	Karangan	Karangan	00	1	16	10	16	003	
175	TK ANANDA	Batulepok	Karangan	00	2	16	10	16	004	
176	TK TUNAS TELADAN	kebun pengadan bai I	Karangan	00	2	16	10	16	006	
177	TK TUNAS MUDA	Karangan lir	Karangan	00	2	16	10	16	007	
178	TK INSAN SEMPURNA (YAPIS)	Jl.Bukit Indah RT 02 Ds.Baay	Karangan	00	2	16	10	16	008	
179	TK MADANI	Jl. Batu Bera RT 09 Desa Pengadan	Karangan	00	2	16	10	16	009	
180	TK PEMBINA KECAMATAN BATU AMPAR	Batu Ampar Batu Timbau	Eatu Ampar	00	1	16	10	17	003	
181	TK MAKARTI HANDA YANI	Maway Indah	Eatu Ampar	00	2	16	10	17	004	
182	TK TERPADU	Segoi Makmur	long Mesangat	00	2	16	10	18	001	

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah						
		ALAMAT	KECAMATAN							
183	TK TUNAS BANGSA	Sumber Agung	long Mesangat	00	2	16	10	18	002	
184	TK KARTIKA	Sika Makmur	long Mesangat	00	2	16	10	18	003	
185	TK TERPADU II	Mukti Utama	long Mesangat	00	2	16	10	18	004	
186	TK TUNAS LESTARI	Tanah Abang	long Mesangat	00	2	16	10	18	006	
187	TK PEMBINA KECAMATAN LONG MESANGAT	Sumber Sari	long Mesangat	00	1	16	10	18	007	

Sangatta, 08 Desember 2020

Kepala Dinas,



Dr. Rona Malau, SE, MM

NIP. 19651225 199603 2 002